

ANALISIS BENTUK DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEREN TAUN CIPTAMULYA SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

Analysis of the Forms and Barriers of Legal Protection for Seren Taun Ciptamulya as a Traditional Cultural Expression

Daud Bunar Buwono, Rohaini, Dianne Eka Rusmawati,
Sepriyadi Adhan S, Muhammad Havez

Universitas Lampung

daudbuwono@gmail.com; rohaini.1981@fh.unila.ac.id

Article Info:

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Jan 22, 2026 | Feb 14, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 3, 2026 |

Abstract

Although the issue of legal protection for Traditional Cultural Expressions (TCEs) has been widely examined, studies that specifically investigate the forms and obstacles of legal protection for Seren Taun Ciptamulya as a TCE belonging to the *Masyarakat Hukum Adat* Kasepuhan Ciptamulya in Sukabumi Regency remain limited. This study aims to analyze the forms of legal protection for Seren Taun Ciptamulya implemented by the Regional Government of Sukabumi Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation. A normative-empirical approach with a descriptive-analytical design was employed, involving two key informants, namely the customary leader of Kasepuhan Ciptamulya and the Head of the Culture and Tourism Office of Sukabumi Regency, selected through purposive sampling. Data were collected through literature study of legislation and relevant scholarship, as well as in-depth interviews, and were analyzed qualitatively. The findings show that legal protection for Seren Taun Ciptamulya is manifested in two main forms: preventive

protection through a multi-level regulatory framework comprising the Copyright Law, the Law on Cultural Advancement, government regulations related to communal intellectual property (KIK), and regional regulations; and repressive protection through copyright dispute resolution mechanisms. However, implementation of this protection still faces three principal obstacles: (1) legal substance issues, particularly delays in the formulation of implementing regulations; (2) legal structure issues, including suboptimal coordination between the regional government and the customary community; and (3) legal culture issues, reflected in shifting values and declining commitment among younger generations to safeguarding tradition. The study concludes that synergy between legal substance, structure, and culture is a key prerequisite for effective protection of TCEs, and recommends strengthening coordination between regional government and customary communities as well as accelerating the inventory of TCEs as the basis for participatory and sustainable policy formulation. The implications of this research include theoretical contributions to the development of communal intellectual property law and practical guidance for local governments in designing more responsive protection models for TCEs that are attuned to socio-cultural dynamics, while also opening opportunities for comparative studies with *sui generis* protection schemes in other countries and with respect to the management of TCE commercialization.

Keywords: Traditional Cultural Expressions; Implementation Barriers; Communal Intellectual Property; Legal Protection; Seren Taun Ciptamulya

Abstrak: Meskipun isu perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik menelaah bentuk dan hambatan perlindungan hukum terhadap Seren Taun Ciptamulya sebagai EBT milik Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya di Kabupaten Sukabumi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap Seren Taun Ciptamulya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan desain deskriptif-analitis, melibatkan dua informan kunci, yaitu Tetua Adat Kasepuhan Ciptamulya dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, serta wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Seren Taun Ciptamulya terwujud dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan berjenjang dalam UU Hak Cipta, UU Pemajuan Kebudayaan, PP terkait Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dan peraturan daerah, serta perlindungan represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi tiga hambatan utama: (1) aspek substansi hukum berupa keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana; (2) aspek struktur hukum berupa kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah dan komunitas adat; dan (3) aspek budaya hukum berupa pergeseran nilai serta menurunnya komitmen generasi muda terhadap pelestarian tradisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara substansi, struktur, dan budaya hukum merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan EBT yang efektif, serta merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah daerah dengan komunitas adat dan percepatan inventarisasi EBT sebagai dasar perumusan kebijakan yang partisipatif dan berkelanjutan. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual komunal serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang model perlindungan EBT yang lebih

responsif terhadap dinamika sosial-budaya, sekaligus membuka peluang studi komparatif dengan skema perlindungan *sui generis* di negara lain dan pengelolaan aspek komersialisasi EBT.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional; Hambatan Implementasi; Kekayaan Intelektual Komunal; Perlindungan Hukum; Seren Taun Ciptamulya

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya yang melimpah, ditandai dengan keberagaman kelompok etnik yang mencapai 1.340 kelompok etnik, dimana 50% di antaranya ditemukan di Pulau Jawa sementara sisanya tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Kekayaan budaya ini termanifestasi dalam berbagai bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang merupakan warisan leluhur dan menjadi identitas bangsa. Salah satu EBT yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah upacara adat *Seren Taun* yang dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur masyarakat Sunda atas hasil panen, yang direalisasikan melalui rangkaian kegiatan sakral seperti arak-arakan, ritual menumbuk padi (*ngajayak*), atraksi budaya, hingga prosesi memasukkan padi ke dalam lumbung (*lenit*). (Apriyana et al., 2025)

Namun demikian, di tengah kekayaan budaya tersebut, perlindungan hukum terhadap EBT di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Berbagai kasus penyalahgunaan EBT oleh pihak asing telah terjadi, seperti klaim Malaysia atas Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo dalam iklan promosi Enigmatic Malaysia di Discovery Channel pada tahun 2009. Penyalahgunaan juga terjadi atas EBT Indonesia, seperti yang dilakukan Malaysia terhadap naskah kuno milik Provinsi Riau pada tahun 2007. Naskah tersebut dibawa ke Malaysia, dialihmediakan secara daring, dan dipungut biaya untuk akses melihatnya (Rahmadini, 2020) serta kasus penyalahgunaan atas EBT Indonesia lainnya dilakukan oleh Singapura terkait pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya seni klasik masyarakat Bugis yang bernilai sakral ini dipentaskan di Singapura tanpa izin dari pemerintah Indonesia. La Galigo atau Sureq Galigo adalah karya sastra Bugis dengan kosakata Bugis arkais yang dinilai sangat indah. Karya sastra yang berasal dari abad ke-14 Masehi ini bersumber dari kisah turun-temurun masyarakat Bugis tentang era pra-Islam dan cerita mitologis yang dituangkan dalam bentuk sastra berkualitas tinggi. (Bustani, 2010). Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaturan EBT dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang

ada saat ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual komunal. (Kasih et al., 2021).

Lebih lanjut, secara spesifik, EBT *Seren Taun* Ciptamulya hingga saat ini belum tercatat dalam sistem data Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), meskipun telah memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan implementasi perlindungan di tingkat empiris, yang berpotensi menyebabkan EBT *Seren Taun* Ciptamulya rentan terhadap klaim dan eksploitasi oleh pihak asing maupun domestik. (Rohaini et al., 2020).

Berdasarkan isu tersebut, peneliti berargumentasi bahwa perlindungan hukum terhadap EBT, khususnya *Seren Taun* Ciptamulya, merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa EBT bukan sekadar warisan budaya, melainkan juga aset ekonomi dan identitas bangsa yang harus dijaga keberlangsungannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan EBT di Indonesia, yakni dalam penelitian (Widyawati, 2021) dalam "*The Legal Instrument of Protecting Traditional Cultural Expressions Ownership in Intellectual Property Rights Law*" menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan pembajakan EBT oleh pihak asing membuktikan instrumen HKI belum cukup memadai untuk melindungi EBT. Namun demikian, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap EBT *Seren Taun* Ciptamulya yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Ciptamulya di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif tanpa menggali secara empiris hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan perlindungan EBT di tingkat lokal. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam upaya perlindungan EBT-nya. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan pendekatan hukum normatif-empiris yang tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan terkait EBT, tetapi juga menggali data empiris melalui wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, yaitu Tetua Adat Kasepuhan Ciptamulya dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu: (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi; dan (2) Untuk menganalisis hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan tipe penelitian deksriptif-analitis yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dan hambatan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). (Wiranata, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, serta peraturan daerah terkait. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data primer dari lapangan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT di masyarakat Kasepuhan Ciptamulya, Kabupaten Sukabumi, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini juga memadukan pendekatan yuridis-sosiologis dengan data berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 2 (dua) narasumber yang terdiri atas tetua adat Kasepuhan Ciptamulya dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi yang ditentukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. (Huda, 2021). Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen lainnya melalui pembacaan, penyalinan, pengutipan, analisis, dan lainnya. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang kemudian diolah dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data untuk dapat menganalisis permasalahan dan menggambarkan secara komprehensif bentuk perlindungan dan hambatan

hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.(Ahmad & Muslimah, 2021).

HASIL

***Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional**

Tradisi *Seren Taun* merupakan sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda sebagai bagian dari kebudayaan agraris mereka. Upacara ini merepresentasikan ekspresi rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala karunia yang diterima. Manifestasi rasa syukur tersebut diwujudkan melalui persembahan berbagai hasil pertanian, terutama padi yang memiliki keterkaitan erat dengan mitos *Pwah Aci Sanghyang Asri* (Dewi Sri). Dalam kosmologi masyarakat Sunda, *Pwah Aci Sanghyang Asri* menempati posisi penting sebagai dewi yang memberikan berkah kesuburan bagi tanaman dan hewan ternak.

Menurut mitologi, kisah ini bermula ketika Batara Tunggal memerintahkan salah satu dewa untuk membawa dua butir telur yang akan digunakan sebagai bahan penciptaan dewa baru. Dalam perjalanan, salah satu telur tersebut terjatuh dan pecah di bumi, kemudian berubah wujud menjadi makhluk yang merusak tanaman. Sementara itu, telur yang tersisa berubah menjadi *Pwah Aci Sanghyang Asri*. Menyikapi kerusakan yang terjadi di bumi akibat insiden tersebut, Batara Tunggal kemudian menetapkan *Pwah Aci Sanghyang Asri* sebagai penjaga dan pengurus bumi untuk memulihkan keseimbangan ekologis yang terganggu.(Royyani, 2008).

Seren Taun merupakan sebuah acara serah terima yang dilaksanakan dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang. Dalam artian, yakni upacara yang dilakukan adalah upacara penyerahan hasil bumi yang diperoleh, khususnya padi dalam kurun waktu satu tahun untuk dimasukan ke dalam lumbung atau dalam bahasa sunda disebut dengan *lenit*. (Isana, 2017).

Bagi masyarakat Sunda, *Seren Taun* merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil pertanian yang didapatkan pada tahun ini, dan berharap setiap tahunnya akan mengalami peningkatan. Melalui *Seren Taun*, masyarakat petani Sunda menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pencerminan kesadaran pribadi atas suatu kenyataan yang mereka terima yakni hidup dan kehidupan, dengan kehalusan budi, cinta kasih, tatakrama dalam menerima sentuhan cipta, rasa dan karsa. Naluri adikodrati nenek moyang masyarakat Sunda menggugahkan, menggetarkan rasa dan

pikirannya bahwa diluar fenomena hidup kehidupan ini ada yang berkuasa melebihi akal pikiran mereka.(Ferescky et al., 2024).

Tradisi *Seren Taun* secara konvensional biasanya dilaksanakan setiap bulan Rayagung, tepatnya sekitar tanggal 18-22 Rayagung, yang menandai bulan penutup dalam kalender tradisional Sunda. Pelaksanaan ritual ini selaras dengan filosofi dasarnya yang berfungsi sebagai penanda akhir siklus tahunan sekaligus merepresentasikan optimisme kolektif masyarakat dalam menyongsong tahun berikutnya.

Pada Kasepuhan Ciptamulya, terdapat 4 rangkaian kegiatan, yakni: (1) Arakarakan; (2) Ngajayak (ritual menumbuk padi); (3) Atraksi budaya; dan (4) memasukkan padi ke dalam *leuit*. Berikut adalah penjelasan setiap rangkaian kegiatan tersebut:

Pertama, Arak-arakan, dimana rangkaian kegiatan *Seren Taun* Ciptamulya diawali dengan suatu prosesi arak-arakan yang membawa padi dengan menggunakan batang-bambu sebagai pengangkut. Setiap langkah yang diayunkan oleh para pengusungnya menghasilkan bunyi karakteristik akibat dari gesekan antar bambu, yang kemudian membentuk suatu irama alamiah yang berpadu secara harmonis dengan iringan musik tradisional. Bunyi-bunyi tersebut tidak semata-mata berfungsi untuk memermeriah suasana, melainkan juga menciptakan atmosfer yang sakral dan khidmat. Prosesi arak-arakan tersebut berakhir di lokasi upacara, dengan *leuit* (lumbung padi) sebagai titik fokus perayaan. Secara simbolis, perjalanan ini merepresentasikan perjalanan padi dari sawah ke lumbung, yang merefleksikan perpindahan dari alam bumi menuju inti dari kehidupan masyarakat.



Gambar 1 Arak-Arakan

Sumber: Dokumen Penulis (2026)

Kedua, *Ngajayak* (ritual menumbuk padi), Setelah prosesi arak-arakan selesai, suasana peralihan menuju tahap yang lebih bersifat sakral dilaksanakan. Ritual adat dimulai dengan pembacaan doa-doa yang dipandu oleh sesepuh kasepuhan. Berbagai bentuk sesajen yang terdiri atas hasil bumi, rangkaian bunga, serta berbagai elemen simbolis lainnya disusun secara tertib sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan alam semesta. Salah satu momen yang paling menarik dalam rangkaian acara tersebut adalah prosesi penumbukan padi dengan menggunakan alat tradisional. Melalui partisipasi langsung, para pengunjung dapat mengalami dan mengapresiasi secara nyata kearifan lokal yang hingga kini masih tetap terpelihara di setiap tahapan kegiatan.



Gambar 2 *Ngajayak*

Ketiga, Atraksi budaya, yang dimana dalam kegiatan ini terdapat salah satu aksi yang secara konsisten berhasil menarik minat dan memukau dalam perayaan *Seren Taun* di Kasepuhan Ciptamulya adalah pertunjukan seni keseimbangan di atas tali, dimana seutas tali dibentangkan pada ketinggian tertentu, di mana seorang pemain dengan keterampilan khusus menapakinya dengan langkah-langkah yang terukur dan penuh konsentrasi



Gambar 3 Atraksi Budaya (pertunjukan keseimbangan di atas tali)

Selain itu, penonton juga dihibur dengan pertunjukkan seni bela diri tradisional *debus* yang dimana para pelaku *debus* memamerkan ketahanan fisik dan ketangguhan spiritual yang ekstrem berupa pukulan atau penusukan terhadap tubuh tanpa meninggalkan luka fisik.



Gambar 4 Atraksi Budaya *Debus*

Sumber: Dokumen Penulis (2026)

Keempat, Memasukkan padi ke dalam *lenit*, dimana puncak dari keseluruhan acara *Seren Taun* Ciptamulya adalah proses memasukkan padi ke dalam *lenit*. Padi-padi yang telah diarah dalam prosesi sebelumnya akhirnya ditempatkan ke dalam lumbung tersebut, yang berfungsi sebagai simbol keberlanjutan hidup dan harapan akan kesejahteraan di tahun mendatang. Dimana, do'a yang dipimpin oleh sesepuh adat dipanjatkan untuk memohon berkah panen pada tahun berikutnya kembali berlimpah.



Gambar 5 Memasukkan pada ke dalam *lenit* (lumbung padi)

Sumber: Dokumen Penulis (2026).

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT

Bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan hal di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Hak Cipta, tepatnya dalam Pasal 3 PP 56/2022, menyatakan bahwa:

- (1) Hak atas KIK dipegang oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dengan melihat ketentuan di atas, sudah sepantasnya bahwa ekspresi budaya tradisional *Seren Taun* Ciptamulya merupakan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat Kasepuhan Ciptamulya dan patut untuk diinventarisasikan dan dilindungi oleh negara yang dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif untuk mencegah penyalahgunaan atau *klaim* secara sepihak.

Hambatan Perlindungan Hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT

Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Tradisi *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang saat ini belum tercatat pada PDN KIK sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal ditimbulkan oleh beberapa hambatan dalam proses pendaftaran atau inventarisasinya. Dasar perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Tradisi *Seren Taun* Ciptamulya bagi masyarakat adat Kasepuhan Ciptamulya merupakan kegiatan yang telah dilakukan secara turun temurun dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial dan hubungan mereka dengan sang pencipta. Dalam praktiknya muncul berbagai hambatan mulai dari substansi, struktur dan budaya hukum yang menghambat perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai EBT.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum preventif terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam rezim Hak Cipta. Pada masa Hindia Belanda, Auteurswet 1912 yang mengacu pada Konvensi Bern sama sekali tidak mengakui EBT. Setelah kemerdekaan, UU No. 6 Tahun 1982 menjadi tonggak awal dengan mengkategorikan EBT sebagai "Benda Cagar Budaya Nasional" milik bersama. Kemudian, UU No. 7 Tahun 1987 membawa perubahan signifikan dengan menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta atas karya yang tidak diketahui penciptanya, sekaligus memberinya kewajiban untuk memelihara dan melindunginya. Pengaturan ini terus disempurnakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 yang secara eksplisit menggunakan istilah folklore dan menegaskan kepemilikan negara atas hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.

Puncak dari pengaturan EBT dalam rezim hak cipta adalah UU No. 28 Tahun 2014. Pasal 38 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara. Undang-undang ini juga mendefinisikan secara rinci ruang lingkup EBT, yang meliputi ekspresi verbal tekstual, musik, gerak (tari), teater, seni rupa, dan upacara adat. Lebih lanjut, negara diwajibkan untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT (Pasal 38 ayat 2), serta memastikan penggunaannya menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat pemilikinya (Pasal 38 ayat 3). Sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya tradisional, Pasal 60 ayat (1) menegaskan bahwa hak cipta atas EBT yang dipegang negara berlaku tanpa batas waktu (perpetual), berbeda dengan hak cipta biasa yang terbatas.

Dengan menggunakan teori intensionalisme, dapat dianalisis bahwa tujuan pembentuk undang-undang menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta EBT adalah karena sifatnya yang komunal dan anonim, sehingga sulit diidentifikasi pencipta

individualnya. (Stoljar, 2003). Kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam budaya juga berpotensi menimbulkan sengketa klaim kepemilikan antardaerah. Oleh karena itu, negara berperan strategis sebagai pihak yang mencegah perpecahan dan melindungi EBT. Dalam konstruksi ini, negara memegang hak pengelolaan atau hak ekonomi (*economic rights*), sementara hak moral (*moral rights*) tetap melekat dan dihormati pada masyarakat pengembangnya, sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku.

Selain UU Hak Cipta, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan hadir dengan pendekatan yang lebih luas dan komprehensif, yang dapat dikategorikan sebagai langkah menuju perlindungan *sui generis*. Undang-undang ini tidak hanya melindungi EBT, tetapi juga 10 objek pemajuan kebudayaan lainnya seperti tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, hingga teknologi tradisional. Fokus utamanya adalah pada tata kelola kebudayaan melalui serangkaian tahapan perlindungan, yaitu inventarisasi, publikasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Pendekatan ini menempatkan kebudayaan sebagai pondasi dan tujuan pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Implementasi UU Pemajuan Kebudayaan diwujudkan melalui pembangunan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), sebuah database terintegrasi yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan defensif. Konsep SPKT sejalan dengan gagasan *National Digital Library* yang direkomendasikan oleh forum internasional seperti WIPO (IGC-GRTKF). Dengan sistem ini, seluruh data kebudayaan dari berbagai daerah diintegrasikan, dapat diakses secara global, dan diperbarui secara partisipatif oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini tidak hanya memudahkan inventarisasi dan identifikasi, tetapi juga menjadi alat bukti sah di mata internasional untuk mencegah klaim sepihak dari negara lain, sekaligus melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang.

Amanat dari UU Hak Cipta mengenai perlindungan lebih lanjut atas EBT diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK). PP ini mengatur secara spesifik mengenai inventarisasi KIK, termasuk EBT, melalui dua mekanisme utama: pencatatan dan integrasi data. Pencatatan dapat diajukan oleh komunitas asal atau Pemerintah Daerah kepada Menteri atau instansi terkait dengan melengkapi persyaratan administratif seperti deskripsi dan dokumentasi. Lebih penting lagi, PP ini mewajibkan integrasi data dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ke dalam satu Sistem Informasi KIK Indonesia yang terpusat di

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Integrasi ini memastikan seluruh data KIK terdokumentasi secara nasional dan terhindar dari pendaftaran ganda.

Perlindungan preventif juga diperkuat di tingkat daerah sebagai bagian dari otonomi daerah. Provinsi Jawa Barat memiliki Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Kesenian, dan Kabupaten Sukabumi memiliki Perda No. 1 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, yang menjadi payung hukum operasional di lapangan. Selain upaya preventif, sistem hukum Indonesia juga menyediakan perlindungan represif. UU Hak Cipta (Pasal 95) membuka akses penyelesaian sengketa EBT melalui jalur alternatif, arbitrase, atau pengadilan.

Uraian di atas yang menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya terwujud ke dalam bentuk perlindungan preventif dan represif sejalan dengan pendapat (Hadjon, 1987) yang membagi perlindungan hukum menjadi 2 yakni preventif, yaitu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa dan represif yakni bentuk perlindungan yang bersifat final dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Sanksi yang diterapkan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya yang dijatuhkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya muncul beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah pada substansi hukum yang terjadi di lapangan adalah berkaitan dengan keterlambatan pembentukan substansi hukum yang mengatur EBT. Dari sisi pemerintah, inventarisasi *Seren Taun* Ciptamulya tidak dapat dikatakan sebagai upaya yang kurang maksimal pelaksanaannya dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi beranggapan bahwa PP yang mengatur inventarisasi EBT terhitung baru aja diundangkan. Hal tersebut dapat kita lihat dimana dalam Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh Negara atas EBT diatur dengan Peraturan Pemerintah, seperti yang kita tahu bahwa UU Hak Cipta diundangkan pada 16 Oktober 2014, sedangkan PP Nomor 56 Tahun 2022 baru diundangkan pada 20 Desember 2022, dimana dari fakta tersebut dapat terlihat bahwa butuh waktu yang cukup lama yakni sekitar 8 tahun untuk dapat membuat Peraturan Pemerintah yang khusus berkaitan dengan KIK, termasuk di dalamnya adalah EBT itu sendiri. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa keterlambatan pemerintah dalam

menyusun peraturan pelaksanaan, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, menjadi penghambat utama perlindungan EBT *Seren Taun* Ciptamulya dari aspek substansi hukum karena menurut (Friedman, 1975), substansi hukum adalah norma dan aturan yang mengatur masyarakat atau disebut *the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system*. Belum dibentuknya peraturan pelaksana yang akan mengatur ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan EBT *Seren Taun* Ciptamulya mengindikasikan telah terjadi hambatan dan permasalahan terkait substansi hukum yang mana nantinya hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakjelasan pedoman bagi para struktur hukum.

Hambatan kedua dalam perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional terletak pada struktur hukum, yaitu dalam aspek kelembagaan dan penegak hukumnya. Dalam hal ini, kelembagaan yang menaungi *Seren Taun* Ciptamulya yaitu dalam hal ini Disbudpar Kabupaten Sukabumi dan Kasepuhan Ciptamulya secara struktur kelembagaan sudah ada dan begitupula substansi hukum yang menjadi pedoman perlindungan EBT *Seren Taun* Ciptamulya pun telah dibentuk yang dimana lembaga ini memiliki kewajiban sebagai salah satu perwakilan negara untuk dapat melakukan inventarisasi EBT di wilayahnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Namun koordinasi antara dua lembaga tersebut masih kurang baik, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Abah Udar selaku Tetua Kasepuhan Ciptamulya diketahui bahwa *Seren Taun* Ciptamulya setiap tahunnya ditampilkan dalam bentuk festival. Namun, Abah Udar memaparkan bahwa selama ini para pihak yang melestarikan *Seren Taun* Ciptamulya tidak pernah mendapat informasi apapun terkait pemeliharaan, bantuan, dan fasilitas yang dapat diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi kepada Kasepuhan Ciptamulya sehingga terkesan bantuan atau fasilitas yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat di dapatkan jika Kasepuhan yang aktif dan pemerintah cukup pasif saja menunggu. Kondisi ini sejalan dengan artikel (Rohaini et al., 2020) yang menyatakan bahwa ketidakhadiran atau ketikharmonisan lembaga yang mempunyai wewenang khusus dalam melakukan inventarisasi menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisinal yang dalam hal ini adalah *Seren Taun* Ciptamulya. Hal ini mengingat pentingnya peran lembaga dan penegak hukum dalam mewujudkan ide-ide dan nilai-nilai abstrak yang terdapat dalam hukum menjadi kenyataan empiris.

Hambatan terakhir adalah terkait dengan budaya hukum yang dimana dibedakan antara budaya hukum internal yaitu budaya hukum pengacara dan hakim, serta budaya hukum eksternal yang merupakan budaya hukum masyarakat luas. Dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada budaya hukum masyarakat luas terkait perlindungan EBT. Masyarakat Kasepuhan Ciptamulya saat ini sudah mulai meninggalkan sisi tradisional mereka dan banyak anak muda Kasepuhan Ciptamulya pergi dari Kasepuhan. Kondisi ini diyakini dapat menimbulkan kendala tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan untuk melindungi EBT *Seren Taun* Ciptamulya. Selain itu, dengan adanya hubungan yang terjalin antara masyarakat adat dengan masyarakat biasa serta pesatnya moderinasasi akan mengarah pada sikap masyarakat adat Ciptamulya untuk tidak secara kaku mempertahankan pola hidup yang berlaku di lingkarannya. Sikap masyarakat adat Ciptamulya yang tidak lagi mempertahankan tradisi kebudayaannya yang sudah berlangsung lama dan realitas ini adalah salah satu contoh pengaruh heterogenitas yang telah berperan dalam membentuk perubahan sikap terhadap warisan budaya yang mengakibatkan pergeseran dari adat istiadat dan praktik tradisional yang dulunya sangat dipatuhi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Rohaini et al., 2020) yang menyatakan bahwa kondisi heterogenitas atau keragaman masyarakat akan menimbulkan hambatan tersendiri dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, dalam hal ini *Seren Taun* Ciptamulya dikarenakan adanya hubungan yang telah lama terjalin serta dipengaruhi juga oleh perkembangan zaman atau moderinasasi yang lebih fokus pada budaya asing yang diminati generasi muda saat ini daripada mengenal budaya mereka sendiri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) terwujud dalam dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif, sesuai dengan konsepsi perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Bentuk perlindungan preventif diatur secara berjenjang mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menempatkan negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT dengan jangka waktu perlindungan abadi (*perpetual*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan pendekatan *sui generis* melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur mekanisme

pencatatan dan integrasi data EBT, hingga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi sebagai payung hukum operasional di tingkat lokal. Sementara itu, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa hak cipta (Pasal 95 UU Hak Cipta).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap *Seren Taun* Ciptamulya masih menghadapi hambatan signifikan yang dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pertama, hambatan substansi hukum terletak pada keterlambatan pembentukan peraturan pelaksana, di mana UU Hak Cipta yang diundangkan pada tahun 2014 baru memiliki PP KIK pada tahun 2022, menciptakan kekosongan pedoman teknis selama delapan tahun. Kedua, hambatan struktur hukum tercermin dari kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sukabumi dengan Kasepuhan Ciptamulya, di mana pemerintah daerah cenderung pasif menunggu inisiatif komunitas adat tanpa memberikan pendampingan dan informasi yang memadai terkait fasilitas dan bantuan yang tersedia. Ketiga, hambatan budaya hukum berasal dari internal masyarakat Kasepuhan Ciptamulya sendiri, di mana arus modernisasi dan mobilitas generasi muda yang meninggalkan kampung halaman telah menyebabkan pergeseran nilai dan komitmen terhadap pelestarian tradisi leluhur.

Studi ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual Komunal, yaitu: (1) Secara teoritis, penelitian ini memperkuat dan memperluas aplikasi teori sistem hukum Friedman dalam menganalisis kegagalan implementasi kebijakan perlindungan EBT, tidak hanya terbatas pada kajian normatif tetapi juga mencakup aspek empiris di tingkat lokal (2) Secara metodologis, penelitian ini menawarkan pendekatan hukum normatif-empiris yang mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dengan data primer hasil wawancara langsung dengan pemangku kepentingan; dan (3) Secara praktis, penelitian ini memberikan pemetaan lengkap mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi EBT Seren Taun Ciptamulya, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengoptimalkan perlindungan EBT di wilayahnya masing-masing, terutama dalam aspek inventarisasi dan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, direkomendasikan beberapa arah penelitian selanjutnya, yaitu (1) Penelitian lanjutan dapat melakukan studi komparatif dengan model perlindungan *sui generis* di negara lain, seperti Filipina dengan *Indigenous People Rights Act* (IPRA) No. 8371, untuk menganalisis secara lebih mendalam aspek implementasi, kelembagaan, dan mekanisme *benefit sharing* yang dapat diadopsi di Indonesia; (2) Diperlukan penelitian dengan pendekatan partisipatoris yang melibatkan lebih banyak informan dari berbagai elemen masyarakat Kasepuhan Ciptamulya, termasuk generasi muda, untuk menggali secara lebih mendalam faktor-faktor sosiologis dan antropologis yang mempengaruhi pergeseran budaya hukum dan komitmen pelestarian tradisi; dan (3) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek komersialisasi EBT dan potensi ekonominya, termasuk merancang model *benefit sharing* yang adil bagi komunitas adat sebagai pemilik sah EBT, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting mengingat EBT tidak hanya memiliki nilai budaya tetapi juga nilai ekonomi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat pemilik tradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Apriyana, F., Khadijah, U. L. S., Rodiah, S., & Berliana, N. A. (2025). Manajemen Pengetahuan dalam Melestarikan Tradisi Seren Taun di Cigugur Kuningan. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 5(1), 95–110. <https://doi.org/10.24198/inf.v5i1.56060>
- Bustani, S. (2010). Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(4), 246–255.
- Ferescky, A., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). Analysis of the Seren Taun tradition as a means of preserving Sundanese culture in the era of globalization. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2995–3006. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/330>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Isana, W. (2017). Upacara Adat Seren Taun Upaya Mempertahankan Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Sodong Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Ciamis Tahun 2003–2011. *Jurnal Al-Tsaqafa*, 14(2), 199–251.

- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Putra, I. B. W., Sudiarawan, K. A., & Rakhima, A. S. (2021). The exploitation of indigenous communities by commercial actors: Traditional knowledge and traditional cultural expression. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(4), 91–108. <https://doi.org/10.29333/ejecs/898>
- Rahmadini, T. M. (2020). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(1), 1–15.
- Rohaini, R., Wahyuningdiah, K., & Ariani, N. D. (2020). The challenges of legal protection on traditional cultural expressions of Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 221–232. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1853>
- Royyani, M. F. (2008). Upacara Seren Taun di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat: Tradisi Sebagai Basis Pelestarian Lingkungan Struktur Dalam dan Tritangtu: Kawin Cai di Babakan Mulya, Kuningan, Jawa Barat. *Jurnal Biologi Indonesia*, 4(5), 399–415.
- Stoljar, N. (2003). Survey article: Interpretation, indeterminacy and authority: Some recent controversies in the philosophy of law. *Journal of Political Philosophy*, 11(4), 470–498. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1467-9760.2003.00186.x>
- Widyawati, Y. E. (2021). The legal instrument of protecting traditional cultural expressions ownership in intellectual property rights law. *Technium Social Sciences Journal*, 21(1), 492–501. <https://www.techniumscience.com.techniumscience.pluscommunication.eu/index.php/socialsciences/article/view/3764>
- Wiranata, I. G. A. (2018). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengajar Memulai Penelitian dan Penulis Ilmiah Bidang Hukum*. Zamzam Tower.